



<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>

Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat

Tries Handriman Jamain¹, Wimbo Mahadi²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif untuk Pajak Daerah dan tidak efektif untuk Retribusi Daerah. Selain itu, kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019 dikategorikan sedang untuk Pajak Daerah, dan sangat kurang untuk Retribusi Daerah. Kondisi ini disebabkan karena masih kurang efektifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu penerapan target pendapatan juga masih kecil dan tidak konsisten dari tahun ke tahun.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak, Restribusi Daerah, Kualitatif.

Abstract

The purpose of this research is to determine the level of effectiveness of regional taxes and levies on their contribution to local revenue in West Seram Regency for the 2014-2019 Fiscal Year. The method used in this research is descriptive quantitative. The results of the analysis show that the level of effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies in West Seram Regency is effective for Regional Taxes and not effective for Regional Levies. In addition, the contribution of Regional Taxes and Levies to the Regional Original Revenue of West Seram Regency for Fiscal Years 2015-2019 is categorized as moderate for Regional Taxes, and very less for Regional Levies. This condition is caused by the ineffectiveness of collecting regional taxes and levies by the West Seram Regency Government. In addition, the implementation of revenue targets is also still small and inconsistent from year to year.

Keywords : Effectiveness, Regional Taxes, Levies, Qualitative.

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sahid Jakarta
trishandrimanjamain@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Terbuka

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Daerah memerlukan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah. Tanpa adanya sumber pendapatan yang handal maka jalannya kegiatan pemerintahan dapat terganggu ataupun tidak optimal. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali potensi pendapatan asli daerah baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pengamatan secara umum serta data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan khususnya dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum cukup efektif. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, menyajikan nilai pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	2015	772.734.577.643,85	28.126.952.337,20	2.169.252.338,00	992.740.591,30
2	2016	886.169.442.008,59	25.988.089.630,80	5.012.123.328,50	615.005.506,00
3	2017	941.306.675.349,02	18.864.607.656,54	3.034.040.605,00	508.316.475,00
4	2018	1.046.586.713.375,18	23.246.718.525,24	6.409.438.637,37	1.103.076.369,00
5	2019	1.066.745.880.649,36	28.635.819.084,80	7.817.833.381,00	2.108.589.800,00

Tabel 1 menunjukkan perkembangan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, serta retribusi daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat fluktuatif dari tahun ke tahun. Sebagai contohnya pada tahun anggaran 2016 terjadi peningkatan pendapatan pajak daerah, namun demikian pada tahun anggaran 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Selain realisasi pendapatan yang tidak konsisten, nilai pendapatan pajak daerah maupun retribusi daerah selama tahun anggaran 2015-2019 pun masih berfluktuasi terhadap anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rincian anggaran pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Pendapatan Daerah Kab. Seram Bagian Barat

No	Tahun Anggaran	Anggaran Pajak Daerah	Pajak Daerah	Anggaran Retribusi Daerah	Retribusi Daerah
1	2015	1.957.796.033,00	2.169.252.338,00	612.140.428,00	992.740.591,30
2	2016	3.610.400.000,00	5.012.123.328,50	1.207.532.553,00	615.005.506,00
3	2017	6.084.465.200,00	3.034.040.605,00	7.627.124.077,00	508.316.475,00
4	2018	4.993.812.200,00	6.409.438.637,37	7.708.777.077,00	1.103.076.369,00
5	2019	4.706.950.413,00	7.817.833.381,00	4.808.500.000,00	2.108.589.800,00

Tabel 2 menunjukkan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2017 masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian atas retribusi daerah selama tahun anggaran 2016-2019 tidak mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dikelola secara efektif sehingga dapat

mencapai target yang telah ditentukan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Sejumlah penelitian menganalisis kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah relatif rendah (Sucanti et al., 2017). Faktor yang mempengaruhi naik turunnya kontribusi adalah kurangnya keterlibatan dan kerjasama antar dinas yang ada di Kota Bitung, faktor lainnya yaitu faktor geografis, cuaca iklim dan jauhnya tempat tinggal wajib pajak (Karo et al., 2019).

Pelaksanaan otonomi suatu daerah merupakan wujud kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Gunawan, 2018). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapat Asli Daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Moridu & Ode, 2017).

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro merupakan daerah yang baru dimekarkan, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah dianggap sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah (Bawuna et al., 2016). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik (Fathoni et al., 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahannya adalah bagaimana efektivitas pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014-2019. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

B. Pendapatan Transfer:

- a) Transfer Pemerintah Pusat;
 1. Dana Perimbangan;
 2. Dana Otonomi Khusus;
 3. Dana Keistimewaan; dan

4. Dana Desa.
- b) Transfer Antar Daerah;
 1. Pendapatan bagi hasil;
 2. Bantuan keuangan.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak dan Retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (Tambajong et al., 2015). Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendukung Pendapatan Asli Daerah sehingga pemungutannya harus dilakukan secara efektif dan lebih diperhatikan Pemerintah Daerah. Pada Kabupaten Seram Bagian Barat, pemungutan pajak ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik pajak daerah dan retribusi daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya (Tambajong et al., 2015). Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah (Puspitasari, 2014).

Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah. Sementara itu, untuk pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat didasarkan pada:

1. Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Perda Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perizinan Tertentu.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Malahayati, 2018)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan jenisnya, pajak daerah (Kabupaten/Kota) terdiri dari berbagai jenis/objek pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak (Sucanti et al., 2017). Dengan rasio efektifitas dapat digambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektifitas, kemampuan daerah semakin baik (Septariani, 2019). Dengan menerapkan perhitungan rasio efektifitas maka diperoleh gambaran tentang tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah (Moridu & Ode, 2017).

Pengertian Retribusi Daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Balubun, 2018). Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum; adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha; adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu; adalah retribusi yang dikenakan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, data bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran (*audited*). Periode yang digunakan adalah 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015-2019 dengan data berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2015 s.d. 2019;
2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2015 s.d. 2019; dan
3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2015 s.d. 2019.

Metode Analisis. Metode yang digunakn dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (Situmorang & Erlina, 2018) dengan menyajikan data target/anggaran pendapatan pajak dan retribusi daerah, realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, seerta total pendapatan asli daerah dari tahun anggaran 2015-2019.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah. Efektivitas pajak daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah dengan target pendapatan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah. Efektivitas retribusi daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pendapatan retribusi daerah dengan target pendapatan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah}}{\text{Target Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan/kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan/kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN


Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat selama Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif kecuali untuk Tahun Anggaran 2017 yang menunjukkan nilai efektivitas tidak efektif. Rincian data perhitungan efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2015	1.957.796.033,00	2.169.252.338,00	110,80%	Sangat Efektif
2	2016	3.610.400.000,00	5.012.123.328,50	138,82%	Sangat Efektif
3	2017	6.084.465.200,00	3.034.040.605,00	49,87%	Tidak Efektif
4	2018	4.993.812.200,00	6.409.438.637,37	128,35%	Sangat Efektif
5	2019	4.706.950.413,00	7.817.833.381,00	166,09%	Sangat Efektif

Tabel 7 menunjukkan nilai efektivitas pajak daerah tertinggi pada Tahun Anggaran 2019 dengan nilai efektivitas 166,09% sedangkan nilai efektivitas terendah pada Tahun Anggaran 2017 dengan nilai efektivitas 49,87%. Nilai efektivitas tahun 2017 tidak efektif karena realisasi pendapatan perpajakan sebesar Rp3.034.040.605 tidak memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp6.084.465.200.

Berdasarkan data di atas, nilai target dan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren kenaikan yang positif dan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tren pendapatan pajak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Grafik Tren Pendapatan Pajak

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019. Hasil perhitungan efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat selama Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan hasil rata-rata tidak efektif kecuali untuk Tahun Anggaran 2015 yang menunjukkan nilai efektivitas sangat efektif. Rincian data perhitungan efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2015	612.140.428,00	992.740.591,30	162,18%	Sangat Efektif
2	2016	1.207.532.553,00	615.005.506,00	50,93%	Tidak Efektif
3	2017	7.627.124.077,00	508.316.475,00	6,66%	Tidak Efektif
4	2018	7.708.777.077,00	1.103.076.369,00	14,31%	Tidak Efektif
5	2019	4.808.500.000,00	2.108.589.800,00	43,85%	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai efektivitas tertinggi berada pada Tahun Anggaran 2015 dengan nilai efektivitas 162,18%. Nilai efektivitas terendah terdapat pada Tahun Anggaran 2017 dengan nilai efektivitas 6,66%.



Gambar 2. Grafik Tren Pendapatan Retribusi Daerah

Analisis Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah....
Tries Handriman Jamain & Wimbo Mahadi


Secara umum nilai pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan trend yang tidak konsisten. Terjadi penurunan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017, namun demikian terdapat peningkatan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Selain itu, selama 5 Tahun Anggaran terakhir, selain Tahun Anggaran 2015, Nilai realisasi pendapatan retribusi daerah tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Secara lengkap tren pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Gambar 2.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019. Hasil perhitungan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terbesar diperoleh pada Tahun Anggaran 2018 dengan nilai 27,57%. Sementara itu kontribusi terendah ada pada Tahun Anggaran 2015 dengan nilai 7,71%. Rincian nilai kontribusi dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Persentase	Kriteria
1	2015	28.126.952.337,20	2.169.252.338,00	7,71%	Sangat Kurang
2	2016	25.988.089.630,80	5.012.123.328,50	19,29%	Kurang
3	2017	18.864.607.656,54	3.034.040.605,00	16,08%	Kurang
4	2018	23.246.718.525,24	6.409.438.637,37	27,57%	Sedang
5	2019	28.635.819.084,80	7.817.833.381,00	27,30%	Sedang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan relatif atas kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Tren Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD


Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa secara umum kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kab. Seram Bagian Barat terbilang sangat kurang. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2019 dengan nilai 7,36 persen, dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016

dengan nilai 2,37 persen. Rincian kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Persentase	Kriteria
1	2015	28.126.952.337,20	992.740.591,30	3,53%	Sangat Kurang
2	2016	25.988.089.630,80	615.005.506,00	2,37%	Sangat Kurang
3	2017	18.864.607.656,54	508.316.475,00	2,69%	Sangat Kurang
4	2018	23.246.718.525,24	1.103.076.369,00	4,75%	Sangat Kurang
5	2019	28.635.819.084,80	2.108.589.800,00	7,36%	Sangat Kurang

Walaupun kontribusi retribusi daerah masih sangat kurang terhadap total pendapatan daerah, secara umum terjadi tren peningkatan (setelah terjadi penurunan pada tahun 2016) kontribusi dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Tren Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pendapatan Pajak Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019 secara umum menunjukkan hasil sangat efektif kecuali pada Tahun Anggaran 2017 (tidak efektif);
2. Efektifitas Retribusi Pajak Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015-2019 secara umum menunjukkan hasil tidak efektif kecuali atas Tahun Anggaran 2016 (sangat efektif);
3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama Tahun Anggaran 2015 -2019 menunjukkan peningkatan tren dari sangat kurang pada Tahun Anggaran 2015 menjadi sedang pada Tahun Anggaran 2019;

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan peningkatan, namun demikian masih dalam kategori kontribusi sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Balubun, E. A. (2018). Pengertian Retribusi Daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dise. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(1), 1689-1699.
- Bawuna, N. N., Kalangi, L., & Treesje Runtu. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 593-603.
- Fathoni, G. A., Suharno, & Widarno, B. (2015). Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 30(3), 175-182.
- Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 2(1), 28-37.
- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 318-326.
- Malahayati, R. (2018). Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara. *Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 44-50.
- Moridu, I., & Ode, H. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Journal EMOR*, 2(2), 167-183.
- Puspitasari, A. R. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 133-147.
- Septariani, J. (2019). Efektivitas Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 15(1), 23-33.
- Situmorang, D.M., Erlina, B. S. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderating pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 2(1), 29-40.
- Sucanti, N. W. A., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Tambajong, M., Luntungan, A., & Sumual, J. (2015). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (Periode 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah*, 15(02), 47-61.